

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, termasuk batubara.<sup>1</sup> Data Lembaga Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bulan November pada tahun 2011, batubara diproduksi sekitar 257 juta ton dan tahun 2010 untuk cadangan batubara di Indonesia sebesar 21,131 juta ton. Realisasi produksi batubara tahun 2013 sebesar 421 juta ton. Tahun 2014 diproyeksikan produksi batubara sekitar 400 juta ton.<sup>2</sup>

Kapasitas produksi dan cadangan yang begitu besar, menjadikan negara Indonesia sebagai penghasil batubara terbesar 2 (kedua) secara global dan eksportir terbesar batubara. Penyebaran batubara terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Penyebaran ini, memberi dampak pada pertambangan batubara yang menempati posisi yang penting di bidang ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya pada gambar peta 1- 4 sebagai berikut:


---

<sup>1</sup> Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>2</sup> [www: esdm.or.id](http://www.esdm.or.id), diakses pada tanggal 12 Januari 2014.


**Gambar 1: Peta Pertambangan di Indonesia**

Sumber: <http://www.esdm.go.id/> Diakses Tanggal 12 Januari 2014.

**Gambar 2: Peta Penyebaran Batubara dan Cadangan Sumber Daya Batubara di Indonesia Tahun 2011.**


Sumber: Lembaga Geologi dalam MEMR (November Tahun 2011).

**Gambar 3: Target Pemanfaatan Batubara Keputusan Menteri ESDM No.2901/30/MEM/2013.**



**Sumber:** Dikelola berdasarkan Peruntukan Batubara berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2901 K/30/MEM/2013.

**Gambar 4: Peruntukan Batubara Keputusan Menteri ESDM No. 2901 K/30/MEM/2013.**



**Sumber:** Dikelola berdasarkan Peruntukan Batubara Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2901 K/30/MEM/2013.

Pembangunan ekonomi di sektor usaha pertambangan batubara, ditetapkan tahapan dan skala prioritas untuk mencapai rencana pembangunan nasional,<sup>3</sup> yang

<sup>3</sup> Pembangunan di masa depan tergantung pada ketersediaan jangka panjang energi. Pemanfaatan di atur untuk dapat bertahan selama mungkin. Pemerintah menetapkan, berdasarkan lampiran Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

termuat pada RPJM ke-3 (2015-2019). Berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2009, pada RPJM ke-3 (2015-2019), telah ditetapkan tahapan dan skala prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang.

Tahapan dan skala prioritas telah disusun terdiri atas: RPJM ke-2 (2010-2014), RPJM ke-3 (2015-2019), dan RPJM ke-4 (2020-2024). RPJM ke-2 (2010-2014) dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, untuk prospek ekonomi 2010-2014 dalam peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sektor pertambangan diperkirakan di tahun 2015 pertumbuhan mencapai 2,2-2,4 persen. Target sektor pertambangan itu memberi dampak terhadap pertumbuhan dalam pemberian izin usaha pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara oleh pemerintah.

Pertambangan batubara di atur di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut (UU Minerba). UU Minerba mengatur keterlibatan negara pada Pasal 4 UU Minerba, dinyatakan bahwa:

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Minerba, pengaturan pertambangan batubara pada Pasal 60-63 UU Minerba. Pasal 2 UU Minerba, Pertambangan mineral dan/ batubara dikelola

---

Nasional 2005-2009, RPJM Ke-1 (2005-2009), RPJM Ke-2 (2010-2014), RPJM Ke-3 (2015-2019), dan RPJM Ke-4 (2020-2025).



berasaskan: a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas hukum di atas, menegaskan bahwa pengelolaan usaha pertambangan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganegara, termasuk masyarakat hukum adat, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.


Aspek lingkungan hidup dan penataan ruang pada pengelolaan usaha pertambangan batubara pada perkembangan kurang dipertimbangkan, bahkan terabaikan dalam proses pemberian IUP batubara oleh pemerintah. Pemberian IUP batubara oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah terus meningkat tiap tahun. Sebagai contoh IUP Batubara di Kota Samarinda pada tahun 2008 hanya 20 IUP, terus meningkat pada tahun 2010 lebih 68 IUP. Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai 90 IUP dan Seluruh Kalimantan Timur ada IUP 1488, dengan 33 IUP dari Pemerintah Pusat yang menguasai 7, 2 Juta ha.<sup>4</sup> Secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 1998 kurang lebih 1000 IUP, dan meningkat pada Februari 2013 sudah mencapai 10.677 IUP. IUP batubara itu, kebanyakan di kawasan tempat tinggal masyarakat hukum adat.<sup>5</sup> Pertambangan batubara juga lokasinya banyak dikawasan areal di pedalaman, wilayah hutan, bukit, pesisir, pulau tertular, yang sudah ada masyarakat hukum adat tinggal. Secara lengkapnya dapat digambar pada Peta 5-7 berikut:

---

<sup>4</sup> Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013.


<sup>5</sup> Contoh masyarakat hukum adat yang kawasannya terdapat pertambangan batubara: Suku dayak Basaf di di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur yang kawasannya dekat dengan IUP batubara PT KPC.

Gambar Peta 5: IUP batubara di Kabupaten Kutai Kertanegara.



Sumber: Jaringan Advokat Tambang Kalimantan Timur 2010.


Gambar 6: Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Batubara Kota Samarinda.



Sumber: Jaringan Advokat Tambang Kalimantan Timur 2010.



**Gambar 7: Peta Sebaran Tambang Mineral dan Batubara dan Blok Migas Di Indonesia**



**Sumber:** Jaringan Advokat Tambang Kalimantan Timur 2010.

IUP batubara menjadi dasar untuk melakukan eksplorasi pertambangan batubara. Eksplorasi pertambangan batubara berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif antara lain: meningkat pendapat daerah dan devisa negara, membuka lapangan kerja, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan di sekitar tambang dan lain-lainya. Dampak negatif berupa: kerusakan lingkungan hidup, baik secara ekologis,<sup>6</sup> sosial<sup>7</sup> dan ekonomis.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Perubahan alih fungsi lahan hutan, perkebunan, pertanian menjadi pertambangan, berdampak pada pembabatan hutan, hilang sumber mata air, penggalian tanah, kebisingan mesin pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, pencemaran sungai, longsor, banjir.

<sup>7</sup> Dampak lain yang timbul akibat pengelolaan pertambangan batubara, meliputi: turunnya produk pangan, akibat alih fungsi lahan pertanian, terganggu persediaan air, akibat fungsi mata air dijadikan tambang contoh, tersebar penyakit ispaq, pencemaran, kerusakan lingkungan kematian bagi anak sekitar pertambangan batubara di Kota Samarinda.

<sup>8</sup> Hilang mata pencarian masyarakat hukum adat, yang biasanya tergantung pada hutan, kebun, ladang, sebagai petani, pembuat gula, hasil hutan sehingga penghasilannya hilang dari hutan, yang berdampak pada ekonomi mereka dan kesejahteraan.



Dampak pertambangan itu, senada dengan pendapat **George W. Rock Pring**,<sup>9</sup> menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) perkembangan penting yang terjadi dalam usaha pertambangan dan hubungannya dengan program sumber daya alam oleh pemerintah di seluruh dunia, salah satu bersifat positif, yang lainnya bersifat problematika.

Problematika usaha pertambangan batubara secara umum bersifat high cost, high technology, high risk.<sup>10</sup> Lebih lanjut pertambangan batubara mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pertambangan batubara tidak dapat di perbarui;
2. Pertambangan batubara jangka waktu periodenya singkat;
3. Pertambangan batubara bersifat merusak (dalam proses produksi serakah terhadap air, tanah, energi, dan limbah sangat banyak); dan
4. Pertambangan batubara hanya orientasi ekspor.

Karakteristik tersebut, menimbulkan konsekuensi dampak terhadap lingkungan, yang disebut daya rusak pertambangan batubara.<sup>12</sup> Daya rusak pertambangan batubara pada masyarakat hukum adat dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:


---

<sup>9</sup> **George W (Rock) Pring**, Mining Environment and Development, A Series of Paper Prepared for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), tt, h. 5.

<sup>10</sup> Pertambangan mineral adalah pertambangan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau terpadu. Pertambangan batubara yaitu adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Pasal 1 UU Minerba).

<sup>11</sup> The Liability of Regional Administrative of Samarinda Due to the Environmental Impact of The Coal Mining Business Activity in Samarinda, Procceding, **Siti Kotijah**, dkk, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin: Ujung Pandang, 14 November 2013.

<sup>12</sup> Istilah daya rusak tambang, pertama kali dipakai oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, dalam kampanye terhadap bahaya tambang terhadap lingkungan. Daya rusak tambang dapat di gambarkan untuk menghasilkan 1 gram emas, dalam produknya memerlukan lebih 100 liter air, 1, 2 ton limbah tanah dan tailing yang dibuang, 5.8 kg emisi beracun yang terdiri: 260 timbal, 139 gram arsen, 6,1 merkuri, 3 gram cyanida, ini hampir 10 persen untuk energi pertambangan, Jatam Nasional: Jakarta, Tahun 2013.

**Gambar 8: Daya Rusak pertambangan Batubara Pada Masyarakat Hukum Adat**

**Sumber:** Disarikan dari Makalah hasil Konferensi Internasional Reconciling Forest and Mining Management, Universitas Hasanudin Makassar Pada Tanggal 10-12 Desember 2013.

Daya rusak dalam pertambangan batubara di atas, meliputi segala aspek kehidupan masyarakat hukum adat. Untuk lebih jelasnya contoh dampak dalam pertambangan batubara di Kota Samarinda dari hasil Penelitian Tim Kajian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Timur dengan judul, “Kajian Kebijakan Hak Asasi Perempuan dan Anak dalam Industri

di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur,” Agustus Tahun 2012 di Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1: Macam-Macam Dampak dalam Pertambangan Batubara.**

No	Macam Dampak	Bentuk	Kasus
1	Ekologi	Turunnya produksi pangan, tersganggu persediaan air, hilang sumber mata air, hilang hutan, sawah, ladang/kebun, banjir, banjir lumpur, longsor.	Di Desa Makroman Kecamatan Makroman, Samarinda Utara tahun 2012.
2	Ekonomi	Hilang mata pencarian asli (petani/kebun/ladang, dan nelayan).	Suku Dayak Basaf dengan PT KPC Di Kabupaten Kutai Timur tahun 2010, CV Arjuna dengan Masyarakat Makroman Samarinda Utara tahun 2012.
3	Sosial	Terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan Pemerintah Kota Samarinda (demonstrasi di balai Kota).	CV Arjuna dengan Masyarakat Makroman Samarinda Utara tahun 2012.
4	Kesehatan	ISPA.	CV Arjuna dengan Masyarakat Makroman Kota Samarinda, 2012.
5	Kesehatan Produksi	Keguguran, kualitas bayi yang dilahirkan.	CV Arjuna dengan Masyarakat Makroman Kota Samarinda, 2012
6	Budaya	Hilangnya upacara tradisional Suku Dayak terhadap leluhur.	Di Kabupaten Kutai Timur (Suku Basaf), Kabupaten Paser, 2009.
7	Kekerasan seksual	21 kasus perempuan .	PT KEM Kutai Barat.
8	Keselamatan Anak	6 anak meninggal dilubang bekas tambang batubara.	Di Kota Samarinda, tahun 2011-2012.
9	Penyebaran HIV/AIDS	Di lokasi tambang juga marak lokalisasi.	PT KEM Kutai Barat dan Kabupaten Papua Barat.
10	Masyarakat Hukum Adat	Hilang mata pencarian, kawasan, kehidupan, bertahan hidup anak keturunannya, pencemaran kawasannya	PT KEM Kutai Barat dengan suku Dayak, dan PT KPC dengan Dayak Basaf

**Sumber:** Dikelola Penulis dari Penelitian Tim Kajian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Timur, Tahun 2012.



Data di atas senada yang dikemukakan **Abrar Saleng** dalam buku “Hukum Pertambangan”, terkait dampak negatif kegiatan pertambangan di atas bagi lingkungan hidup sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya;
- b. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain: pencemaran dalam debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak) dan gangguan lainnya; dan
- c. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), pertambangan, termasuk pertambangan batubara menyebabkan berbagai macam bencana bagi lingkungan, menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, memicu kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan, memicu pelanggaran hak asasi manusia serta meningkatkan militerisme di sekitar wilayah operasi tambang.<sup>14</sup>

Dampak negatif usaha pertambangan batubara juga masuk di wilayah areal masyarakat hukum adat yaitu: pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik secara ekologis, sosial dan ekonomi, termasuk wilayah masyarakat hukum adat berupa hilang tata kelola kawasan, mata pencarian, budaya dan keturunannya. Hal ini karena pertambangan batubara dilakukan dekat di wilayah tata kelola masyarakat hukum adat, seperti contoh IUP batubara PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser dekat dengan wilayah tata kelola Masyarakat Hukum Adat

---

<sup>13</sup> **Saleng, Abrar**, Hukum Pertambangan, Universitas Islam Indonesia Press: Yogyakarta, tahun 2004, h. 117.

<sup>14</sup> [www://walhi.or.id](http://www://walhi.or.id), diakses tanggal 12 Oktober Tahun 2012.

Dayak Paser. IUP batubara PT KPC berdekatan dengan kawasan tata kelola Masyarakat Hukum Adat Dayak Basef.

Intinya tata kelola pertambangan batubara yang dekat dengan wilayah masyarakat hukum adat menimbulkan dampak. Masalah terhadap perlindungan pada masyarakat yang terkena dampak usaha pertambangan batubara di atas di atur di dalam Pasal 45 UU Minerba.

UU Minerba bertujuan pengelolaan mineral dan batubara salah satunya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Pasal 3 huruf e). Masyarakat lokal dalam UU Minerba tidak dijelaskan pengertiannya, ini termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat atau tidak. Penjelasan Pasal 145 UU Minerba, disebut masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. Jadi, dalam UU Minerba tidak dijelaskan tentang keberadaan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, hanya di sebut masyarakat lokal dan masyarakat yang terkena dampak.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 UU Minerba, upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dalam pertambangan dapat melakukan yaitu:

Masyarakat terkena dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan di atur di dalam ketentuan Pasal 145 Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan:

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. Memperoleh ganti rugi yang layak dalam kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian dalam perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan;

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan bagi masyarakat di atas, sebagai bentuk upaya perlindungan hukum yang bersifat represif yang diberikan UU Minerba terhadap dampak lingkungan hidup dalam pertambangan batubara. Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya dampak dalam usaha pertambangan batubara.

Upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan hukum preventif instrument yang dipakai yakni beberapa izin terkait dengan usaha pertambangan batubara berupa: izin eksplorasi, izin produksi, dan pengawasan. Izin sebagai upaya pencegahan preventif dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat juga. Upaya represif dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif tersurat pada Pasal 145 UU Minerba.

Pasal 145 UU Minerba, sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat represif berupa gugatan dan ganti rugi. Upaya ini mempunyai beberapa kelemahan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan seperti diuraikan pada Tabel 2 berikut:



**Tabel 2: Kelemahan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

No	Kelemahan
1	Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat masih bersifat parsial, berdiri sendiri dan terpisah-pisah (tidak bersifat komunitas);
2	Perlindungan hukum ini memakai konsep 1365 BW, yang bersifat privat, sedangkan masalah dampak lingkungan pertambangan batubara bersifat publik;
3	Perlindungan hukum dengan konsep hukum perdata, berarti masyarakat yang harus membuktikan, sedang dalam hukum lingkungan untuk dampak B3 tidak perlu membuktikan (hukum publik);
4	Perlindungan hukum dengan konsep hukum perdata, gugatan yang dilakukan antara pribadi dan pribadi. Sedang masalah lingkungan menyangkut administrasi, perdata, dan pidana (privat dan publik);
5	Perlindungan hukum lebih banyak melindungi pengusaha;
6	Perlindungan hukum mencakup yang terkena dampak langsung pada masyarakat, sedang dampak tidak langsung pada masyarakat tidak di atur;
7	Ganti rugi yang layak, tidak jelas paremater layak untuk dampak pertambangan batubara;
8	Dalam banyak kasus pertambangan batubara, perbuatan hukum yang dapat dituntut hanya bersifat administrasi (izin), sedangkan yang bersifat pidana belum maksimal ; dan
9	Perlindungan hukum ini tidak mengatur, apabila terjadi penghilangan nyawa seseorang di bekas pertambangan batubara.

**Sumber:** Dikelola Berdasarkan Pasal 145 Undang-undang Minerba.

Masyarakat dengan menggunakan upaya perlindungan hukum yang bersifat represif Pasal 145 UU Minerba ini, belum memadai khususnya bagi masyarakat hukum adat yang kawasannya berada di areal atau dijadikan usaha pertambangan batubara, sehingga terkena dampak dalam pertambangan batubara.<sup>15</sup> Kawasan tempat tinggal masyarakat hukum adat, menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga terganggu keseimbangan alam dan kehidupan di kawasan masyarakat hukum adat.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (31) UUPPLH, menyatakan bahwa: masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Esensinya kepentingan hukum masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara terganggu atas lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Kepentingan yang terganggu atas lingkungan hidup di wilayah tempat tinggal berarti jaminan atas lingkungan yang baik dan sehat yang seharusnya dilindungi tidak terpenuhi. Kepentingan yang terganggu dalam pertambangan batubara menyebabkan kerugian bagi masyarakat hukum adat, sebagai dasar untuk melakukan hak gugat.

Jaminan hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara di atur dalam Pasal 28 (H) ayat 1 UUD 1945, dipertegas dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat disebut (UUPPLH). Perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat hukum adat untuk mendapat jaminan lingkungan yang baik dan sehat, yaitu dengan sarana hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa lingkungan dalam pertambangan batubara menyangkut kajian Hak Asasi Manusia (HAM) atas hak lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan kajian penting teori hukum and filsafat hukum. Kajian HAM bersifat dasar dalam kehidupan manusia. Hal sesuai dengan pendapat **J.J. Brugink**, suatu kaidah hukum memiliki keberlakuan apabila kaidah tersebut oleh seseorang atau masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting.<sup>16</sup>

Keberlakuan evaluatif dan keberlakuan materiil kaidah hukum terjadi karena isi kaidah hukum itu dipandang benar, sedang dengan kajian kefilosofan, bertolak

---

<sup>16</sup> **J.J. H. Brugink**, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, h. 153.

dari filsafat hukum.<sup>17</sup> Hubungan filsafat hukum dengan HAM menurut **Mark van Hoek** mengemukakan,<sup>18</sup> bahwa Hak asasi menjadi bagian pembahasan yang tercakup dalam aksiologi hukum sebagai salah satu bagian dari filsafat hukum menyangkut pelajaran nilai, *waardenleer*” yang meneliti penetapan isi nilai seperti keadilan, kepatuhan, persamaan, kebebasan dan HAM.

HAM atas hak atas lingkungan yang baik dan sehat, ini sebagai bentuk upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara yang tinggal di wilayahnya seharusnya dijamin juga oleh Negara. Jaminan Negara dalam bentuk sarana hukum lingkungan baik yang bersifat preventif dan represif juga berlaku bagi masyarakat hukum adat.

Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan merupakan bentuk sarana hukum represif yang dapat dilakukan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara dengan merujuk Pasal 91 UUPPLH. Pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dengan cara melakukan hak gugat masyarakat (Pasal 91 UUPPLH) yakni:

---

<sup>17</sup> Filsafat hukum itu merenungkan semua persoalan fundamental tentang gejala hukum. **Mark van Hoek** menyebut bagian-bagian filsafat hukum sebagai berikut:

1. Ontologi hukum meneliti hukum dan hubungan antara hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral;
2. Aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*) meneliti penetapan isi nilai seperti keadilan, kepatuhan, persamaan, kebebasan dan sebagainya; ideologi hukum (ajaran idea, *ideenleer*) meneliti penjawatan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;
3. Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan, *kennisleer*) penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan);
4. Teleologi hukum (ajaran tujuan, *finaliteilsleer*) menentukan makna dan tujuan hukum;
5. Teori ilmu dari hukum adalah filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sebagai meta-meta teori dari dogmatik hukum; dan
6. Logika hukum penelitian kaidah-kaidah berpikir yuridis dan argumentasi yuridis. Bagian ini sering dipandang sebagai studi sendiri yang telah melepaskan diri dari filsafat hukum.

<sup>18</sup> **Mark van Hoek**, Ibid.



- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak gugat masyarakat yang ada dalam UUPPLH, salah satu pilihan dapat digunakan masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara. Hak Gugat Masyarakat yang diatur pasal di atas, belum mengakomodir secara penuh kepentingan masyarakat hukum yang mempunyai karekteristik yang khusus, yang menjadi pembeda atas keberadaan mereka. Hak gugat masyarakat memberi upaya hukum represif untuk masyarakat secara umum, sedang masyarakat hukum adat bersifat khusus. Hak gugat masyarakat mengacu pada mekanisme/prosedur class action, yang jelas berbeda sifatnya dengan masyarakat hukum adat.

Gugatan perwakilan kelompok/class action berdasarkan atas kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Gugatan bisa dilakukan secara berkelompok atau sendiri-sendiri, ini berbeda dengan masyarakat hukum adat, apabila sudah diwakilkan sama ketua adat, tidak ada gugatan secara sendiri-sendiri, hal ini sesuai dengan sifat dan karekteristik masyarakat hukum adat itu.

Berdasarkan Pasal 1 angka (31) UUPPLH masyarakat hukum adat pengertiannya sebagai berikut:

Masyarakat hukum adat adalah

- a. Kelompok masyarakat;
- b. Secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu;
- c. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup; dan

- e. Adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Pengaturan Pasal di atas memberi ruang atas keberadaan masyarakat hukum adat di UUPPLH. Mekanisme proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan dengan hak gugat masyarakat (Pasal 91 UUPPLH) yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat, ini belum mengakomodir sesuai dengan kekhususan masyarakat hukum adat seperti dikemukakan sebelumnya.

Hak gugat masyarakat/perwakilan kelompok, dalam acaranya ada keterbatasan terkait karakteristik masyarakat hukum adat, yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat dalam mengajukan hak gugat masyarakat sebagai perwakilan kelompok mengalami pembatasan dalam proses acara peradilan.<sup>19</sup> Ini menjadi masalah mendasar yang dihadapi masyarakat hukum adat.

Eksistensi masyarakat hukum adat sudah diakui keberadaannya dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun permasalahannya masyarakat hukum adat tidak mempunyai akses terhadap sumber daya alam yang dipunyai, termasuk sumber daya batubara. Akses terhadap sumber daya alam yang ada di kawasannya, dibatasi apabila terjadi pemanfaatan hasil kekayaan sumber daya alam yang berada di wilayah adatnya, dan mendiskriminasi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam penetapan

---

<sup>19</sup> Eksistensi masyarakat hukum adat dibatasi, misalnya dalam mengajukan hak gugat organisasi lingkungan, terkendali dengan ada persyaratan status badan hukum yang diisyaratkan dalam hak gugat. Pada hak gugat masyarakat/perwakilan terbatas dengan perwakilan ketua adat, sebagai perwakilan individu atau kelompok masyarakat hukum adat, harus dibuktikan dengan surat kuasa dari kelompok tersebut.

(IUP) batubara oleh pemerintah atau pemerintah daerah tanpa informasi dan akses terhadap tata kelola sumber daya alam disekitarnya.

Masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara tidak diberi akses atas informasi wilayahnya dijadikan usaha pertambangan batubara. Walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas akses informasi atas sumber daya alam (batubara) dapat memberi perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat. Akses sumber daya alam (batubara), ini menjadi dasar persetujuan dari masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan pertambangan batubara dengan keluar IUP batubara yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah. Apabila tidak ada persetujuan atau kesepakatan, tidak seharusnya ada peralihan kawasan masyarakat hukum adat menjadi perusahaan batubara.

Keadaan di atas, faktanya meniadakan peranserta masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara dalam mekanisme upaya perlindungan hukum preventif. Hakikatnya keterlibatan masyarakat hukum adat sebelum IUP batubara dikeluarkan, menjadi dasar awal dimulai proses hak gugat masyarakat.

Mekanisme hak gugat masyarakat yang diatur di dalam UUPPLH, pada hakikat menjadi sarana hukum yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hak gugat masyarakat mekanismenya merujuk pada acara gugatan perwakilan masyarakat (class action) yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan masyarakat hukum adat, belum mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus,

yang berbeda dengan gugat perwakilan kelompok/masyarakat yang bersifat umum. Akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki masyarakat hukum adat, menjadi dasar atas pengajuan hak gugat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat hukum adat.

Untuk itu, sudah saatnya ada suatu mekanisme pengaturan hak gugat sendiri terhadap keberadaan hak gugat masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan ketentuan yang sudah ada. Karakteristik masyarakat hukum yang bersifat komunal, yang dilakukan untuk kepentingan komunal masyarakat hukum adat, termasuk atas akses sumber daya alam batubara di kawasannya.

Masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara komunitas dan lingkungan tempat tinggalnya, ini berbeda dengan masyarakat moderan yang bisa langsung berubah terhadap lingkungan yang baru (survival). Masyarakat hukum adat sangat tergantung dengan alam, lingkungan tempat tinggalnya untuk bertahan hidup, mencari makan, berladang, bercocok tanam, berburu menjadi kesatuan harmoni dalam hidup yang menyatu dengan alam lingkungannya secara turun terumurun.

Mereka mempunyai keterbatasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, akses terhadap sumber daya alam, sehingga perlu perlindungan yang lebih kongrit yang sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat hukum adat yang komunal, tradisional, yang tergantung sama alam. Hal ini yang menjadi dasar penulisan disertasi ini untuk lahir sebuah konsep hak gugat masyarakat hukum adat.



Hak gugat masyarakat hukum adat, ini dalam rangka menjaga atas komunitas masyarakat hukum adat dengan lingkungan hidup terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara. Hubungan antara komunitas masyarakat hukum adat, dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai hak untuk dilindungi, dijaga, dan tidak dirampas atas IUP batubara. Kepentingan yang terganggu dan terjadi ketidakseimbangan ekosistem, menjadi dasar untuk menuntut hak berupa hak gugat dan ganti rugi atas rusaknya lingkungan dan keberadaan komunitas masyarakat hukum adat.

Beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai dasar titik tolak dalam disertasi ini terhadap penyatuan dari macam-macam bentuk lain dari hak gugat yang sudah ada di UUPPLH, seperti disebut dalam Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3: Argumentasi Pengembangan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat**

No	Argumentasi Pengembangan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat
1	Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang di atur dalam Pasal 90-93 UUPPLH tidak mengatur keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk dalam pertambangan batubara atas hak gugat;
2	Terbitnya Keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, memberi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, sehingga bisa melakukan hak gugat sendiri atas nama komunitas masyarakat hukum adat;
3	Keputusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo, mendasari bahwa bentuk/model lain dari kesepakatan warga” atau “aklamasi”, tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati, sehingga kedepan model perwakilan yang dipegang ketua adat seharusnya bisa diterima sebagai ciri bentuk memberi surat kuasa pada komunitasnya dalam hak gugat masyarakat hukum adat;
4	Pasal 51 Undang undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Peraturan MK No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai dasar hukum masyarakat hukum adat mempunyai hak Legal standing menjadi dasar pembenaran dari subyek hukum pencari keadilan untuk bisa mengajukan permohonan Mahkamah Konsitusi;

- 5 Hak gugat masyarakat hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan, seharusnya menggunakan beban pembuktian terbalik, karena mereka adalah korban terkena dampak lingkungan hidup dalam pertambangan batubara;
- 6 Hak gugat masyarakat hukum adat mempunyai hak gugat yang melekat terhadap hak gugat pribadi, kelompok/masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan, tergantung pada peran, kepentingan dan tanggungjawabnya;
- 7 Masyarakat hukum adat dalam hal tuntutan ganti rugi, tuntutan yang utama adalah pengembalian lingkungan seperti kondisi semula (pemulihan), tidak hanya pada ganti rugi materiil saja sifatnya; dan
- 8 Masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, sudah mengalami dampak sistematis, namun pengaturan dalam UU Minerba dan UUPPLH belum memadai, sehingga perlu pengaturan tersendiri atas eksistensinya dalam hak gugat.

**Sumber:** Disarikan dari UUPPLH dan UU Minerba.

Untuk lebih jelas, mekanisme dan macam-macam hak gugat yang di atur

UUPPLH dapat diuraikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4: Macam-Macam Hak Gugat Menurut UUPPLH**

Pokok Acara	Hak Gugat Pribadi	Hak Gugat Masyarakat	Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup	Hak Gugat Administrasi
Apa yang digugat	Lingkungan yang rusak	Lingkungan yang rusak	Lingkungan yang rusak	Lingkungan yang rusak	Keputusan tata usaha negara
Siapa yang mengugat	Perorangan	Individu dan Kelompok	Pemerintah/ Pemerintah daerah	Organisasi lingkungan hidup	Setiap orang
Dasar Mengugat	Pasal 91 dan 93	Pasal 91	Pasal 90	Pasal 92	Pasal 93
Apa yang dituntut	Ganti rugi dan Pembatalan KTUN	Ganti rugi	Ganti rugi dan tindakan tertentu	Pemulihan lingkungan	Pembatalan KTUN
Bagaimana menuntut	Melalui PN dan PTUN	PN	PN	PN	PTUN
Syarat Gugatan	KUHAP dan Acara PTUN	a. Kesamaan fakta atau peristiwa; b. Dasar hukum; c. Jenis tuntutan wakil dan anggota kelompok	Belum di atur PP	a. Berbentuk Badan Hukum; b. Anggaran dasar menentukan tujuan pelestarian lingkungan; c. Sudah 2 tahun	Acara PTUN

**Sumber:** Dikelola berdasarkan Pasal 91-94 UUPPLH.

Kelemahan-kelemahan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya pada pertambangan batubara. Pengaturan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara sebagai salah satu upaya hukum represif dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh untuk menjamin lingkungan yang baik dan sehat.

Upaya hukum baik yang bersifat preventi dan represif dalam rangka untuk mencegah timbulnya kasus terjadinya perlawanan terhadap pengelolaan pertambangan batubara yang berada di kawasan masyarakat hukum adat. Sebagai contoh perlawanan masyarakat hukum adat dimulai sejak tahun 1980 terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mulai bermunculan. Komunitas-komunitas masyarakat adat Dayak Benuaq dan Tonyoi di Kutai Barat Kalimantan Timur dengan gigih melawan pertambangan emas PT Kelian Equatorial Mining (KEM). Masyarakat Adat Amungme di Papua Barat berjuang puluhan tahun menegakkan hak-hak adatnya di atas wilayah operasi pertambangan PT Freeport Indonesia.

Komunitas masyarakat adat Dayak Siang, Murung dan Bekumpai di Kalimantan Timur terus berjuang mempertahankan tanah adatnya dari penyerobatan perusahaan pertambangan emas PT Indomuro Kencana/Aurora Gold. Komunitas masyarakat adat Dayak Basaf di Kutai Timur dengan PT KPC, dan masyarakat adat Dayak Paser di 4 (empat) desa yang dikenal dengan kelompok Sabiral, di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan segala daya yang tersisa untuk terus menuntut hak-hak adatnya

kepada perusahaan pertambangan batubara PT Kideco Jaya Agung. Di Komunitas Masyarakat Bali, masyarakat Jawa, masyarakat Lombok di Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan pertambangan batubara PT Kitadin, perlawanan-perlawanan ini terus berkembang dan menyebar di hampir seluruh pelosok Indonesia dan sebagian di antara aksi perjuangan ini telah menempatkan ratusan orang masyarakat hukum adat masuk penjara dan bahkan sampai memakan korban jiwa.<sup>20</sup>

Masyarakat hukum adat seperti sudah disebutkan mempunyai karakteristik yang bersifat komunal, tinggal satu kawasan tertentu, dan mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini terkena dampak dalam pertambangan batubara. Sehubungan dengan itu, supaya tidak terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*),<sup>21</sup> terhadap penafsiran dari pasal tentang hak gugat masyarakat/perwakilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang diatur UUPPLH. Norma kabur secara teoritik yang menjadi pegangan dasar adalah “ratio hukum.”

---

<sup>20</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Memahami Persepsi Community Development di Sektor Pertambangan dan Migas Ditinjau dari Persepektif Otonomi Daerah, Makalah: Yogyakarta, 14 Mei 2002.

<sup>21</sup> Di samping terjadi kekosongan (*leemten in het recht*), dalam melakukan indentifikasi norma hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, seperti (1) antinomo (konflik norma hukum), (2) norma yang kabur (*vega nomen*). Untuk mengatasi konflik norma hukum diketengahkan berbagai asas-asas (perundang-undangan); sedangkan dalam menghadapi norma hukum yang kabur, langkah pertama juga harus berpegang pada “rasio hukum” yang terkandung dalam aturan itu dan selanjutnya menetapkan metode interpretasi apakah yang paling tepat untuk menjelaskan norma yang kabur itu. lebih lanjut, **Philipus M. Hadjon**, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif), artikel dalam Majalah Yuridika: Surabaya, Nomor 6 Tahun IX November-Desember 1994, h. 13-15.



Upaya untuk menelusuri sampai kepada “ratio legis” suatu pengaturan hak gugat, pada dasarnya berkaitan dengan penelitian tentang asas-asas hukum.<sup>22</sup> Disertasi ini, beranjak dari konsep hak gugat yang ada di UUPLLH, untuk memformulasikan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, dengan dibatasi kajian pada legal standing pemohon yakni kedudukan hukum masyarakat hukum adat dan implementasi akses informasi terhadap sumber daya alam (batubara) yang dimilikinya.

Hak gugat dalam kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, menjadi perspektif hukum dalam penelitian ini terhadap identifikasi terhadap asas hukum atau prinsip hukum terkait subyek hukum masyarakat hukum adat untuk mengajukan hak gugat seperti prinsip legal standing,<sup>23</sup> prinsip recognize/pengakuan terhadap masyarakat adat,<sup>24</sup> prinsip persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum,<sup>25</sup> prinsip hak lingkungan hidup dan

---

<sup>22</sup> Asas-asas hukum tersebut dapat dibedakan antara asas hukum konstitutif dengan asas regulatif yang sejajar dengan pembedaan antara asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum. Sedangkan asas hukum regulatif perlu bagi berprosesnya sistem hukum tersebut. Asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku umum artinya harus ada pada setiap sistem hukum. Asas-asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya. Asas-asas hukum khusus tersebut, baik yang konstitutif maupun yang regulatif dapat dibahas menurut bidang-bidang tata hukum, misalnya hukum administrasi negara, hukum tata negara dan seterusnya. Pembentukan kaidah hukum yang tidak berdasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Kalau asas-asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah kaidah-kaidah hukum yang tidak adil. **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamudji**, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press: Jakarta, 1994, h. 54-55.

<sup>23</sup> Legal standing merupakan entitle atau hak yang membenarkan subyek mengajukan permohonan. Legal standing adalah tidak lain dari hak gugat.

<sup>24</sup> Pengakuan hukum (legal recognition) yang memberi peluang suatu organisasi/komunitas untuk mengajukan hak gugat, termasuk dalam kepentingan hukum yang terganggu bagi masyarakat hukum adat akibat pertambangan batubara.

<sup>25</sup> Asas ini berpedoman persetujuan yang dimiliki ketua adat dari komunitasnya mewakili kepentingan umum komunitas masyarakat hukum adat yang telah memilihnya. Kekuasaan yang

prinsip hak komunitas sebagai dasar bagi pengaturan hak gugat masyarakat hukum adat.

Penetapan asas atau prinsip pengakuan terhadap masyarakat adat, secara tepat dilanjutkan dengan normatif dan menuangkannya menjadi kaidah hukum (tertulis) dalam bentuk pengaturan perundang-undangan, akan memantapkan upaya kelembagaan (*institution building* dan *capacity building*) masyarakat hukum adat dalam perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi pengakuan masyarakat hukum adat, yang merupakan materi muatan yang diatur dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang disingkat (putusan MK) yang harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau presiden.

Putusan MK terkait legal standing keberadaan masyarakat hukum antara lain: 1) Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 2) putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku; 3) Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun

---

dipunyai ketua adat sebagai dasar kekuasaan terhadap apa akan dilakukan lterhadap kepentingan komunitasnya, lihat **Moch. Koenoe**, Ibid.

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan 4) Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan MK di atas memberi ruang bagi masyarakat hukum adat untuk dapat melaksanakan hak secara maksimal untuk menuntut hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Tuntutan ini untuk mengimplementasikan prinsip *free and prior inform concern*, yakni prinsip akses informasi terhadap keberadaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat hukum adat.

Prinsip ini dalam pengaturan hukum kita khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lain belum diakomodasi, walaupun sudah diterbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik.<sup>26</sup> Prinsip ini sebagai bentuk dari” *That States protect Indigenous Peoples’ natural resource related responsibilities and rights, including Indigenous Peoples’ right to obtain free, prior and informed consent concerning the development and implementation of state policy that affects such natural resources (including the allocation and management of associated property rights).*<sup>27</sup>

Hakekatnya hak-hak masyarakat hukum adat dihormati, dihargai, dan diberi akses informasi atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya, apabila terkait adanya IUP batubara yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah

---

<sup>26</sup> Indonesia sebagai salah satu negara yang mendatangi Konvensi Internasional Labor Organisation (ILO) Nomor 169 Tahun 1989, Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Convention on Biological on Diversity 1992.

<sup>27</sup> Ibid.

diberitahu atas sumber daya batubara yang akan dikelola sebagaimana diatur dalam prinsip free and prior inform concern. Masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara berhak mendapat informasi terbuka untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan potensi kawasannya atas sumber daya alamnya dan lingkungan sosialnya, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi isu pokok dalam disertasi ini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme upaya hukum yang bersifat preventif dan represif. Hak gugat bagi masyarakat adat dalam pertambangan batubara bagian dari perlindungan hukum masyarakat secara represif. Adapun isu hukumnya adalah:

1. Perspektif filosofi hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara;
2. Karakteristik masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat; dan
3. Implementasi hak gugat masyarakat hukum adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi.



### **1.3 Tujuan penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum berkaitan dengan permasalahan utama, yaitu untuk menjawab isu hukum yang berkaitan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus berfungsi untuk menemukan dan menjawab atas permasalahan, yaitu:

1. Menganalisis dan menemukan perspektif filosofi hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara;
2. Menemukan dan menganalisis karakteristik masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat; dan
3. Menemukan dan menganalisis implementasi hak gugat masyarakat hukum adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian dan pengkajian ini adalah untuk pengembangan ilmu secara teoritis dan praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dari penelitian ini berkaitan dalam pengembangan hukum lingkungan di bidang pertambangan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu terhadap konsep hak gugat masyarakat hukum adat;

- b. Memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu atas karakteristik masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat, sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum adat;
- c. Memberi masukan pengembangan ilmu dalam pengaturan hak gugat masyarakat pada Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Manfaat praktis penelitian ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan, dan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan pengaturan hak masyarakat hukum adat; dan
- c. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam memberi jaminan atas hak-hak masyarakat hukum adat.

#### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian pertambangan secara umum sudah banyak dilakukan, disertasi ini tidak terlepas dari penelitian yang ada sebelumnya. Penelitian hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, dibatasi dalam upaya hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik preventif dan represif. Penelitian lebih menekankan pada konsep hak gugat masyarakat hukum

adat dalam pertambangan batubara, karakteristik masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat, dan implementasi hak gugat masyarakat hukum adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian lebih menekankan pada pertambangan batubara untuk membatasi obyek kajian.<sup>28</sup> Sehubungan dengan penelitian hak gugat masyarakat hukum adat, ada beberapa penelitian yang terkait dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5: Judul-Judul Penelitian yang Terkait dengan Disertasi Penulis.**

No	Nama	Judul	Subtansi
1	Ima Mayasari,	Sengketa Izin Pertambangan di Era Otonomi Daerah, Studi Kasus” Sengketa Izin Pertambangan antara BUMN dan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Utara dan Halmahera Selatan (periode tahun 2007-2011); Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2013.	Mengkaji sengketa perizinan pertambangan pasca otonomi daerah di Kabupaten Konewa Utara dan Halmahera Selatan.
2	I Gusti Ayu Putri Kartika	Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang Perizinan pertambangan Mineral dan Batu bara, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Surabaya, 2013.	Mengkaji hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam Minerba.
3	Ronny A Mariamis	Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan Dalam Kegiatan Pertambangan, Disertasi Fakultas Hukum Hasanuddin Makasar, 2013,	Mengkaji tanggungjawab pemulihan lingkungan dalam pertambangan

<sup>28</sup> Alasan penelitian ini dibatasi pertambangan batubara, antara lain: pertambangan batubara menimbulkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dari segala aspek, pertumbuhan IUP yang tidak kendali, dan mengabaikan aspek lingkungan hidup. Pertambangan batubara, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga seyogjanya dikelola secara bijaksana, transparan, demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Perbedaan mendasar pertambangan batubara dan pertambangan umumnya, bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Pertambangan mineral (umum) adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, dan gas serta air tanah. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4	Taufik Iman Santoso	Dokumen Amdal sebagai instrumen perlindungan hukum (dalam pespektif hukum lingkungan), Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, 2012.	Mengkaji instrumen perlindungan hukum lingkungan,
5	Rusdian Alauddin	Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, 2012.	Mengkaji pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah pusat minerba,
6	L Gede Yusa	Eksistensi kedudukan hak legal standing Desa Pakroman sebagai permohonan dalam pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi Disertasi Universitas Brwijaya, Malang, 2011.	Mengkaji kedudukan hukum hak legal standing di UUMK,
7	Lalu Wira tahun	Prinsip Hukum Pertambangan Umum; Disertasi, Pascasaraja Universitas Airlangga: Surabaya, 2007.	Mengkaji prinsip-prinsip pertambangan umum.
8	Marlany	Nilai Keadilan Dalam Pertambangan, Disertasi Fakultas Hukum Hasanaudin Makasar, 2011,	Mengkaji nilai-nilai keadilan dalam pertambangan.
9	Isran Noor	Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batu bara Dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, Disertasi Fakultas Hukum Pandjajaran: Bandung, 2014.	Mengkaji desentralisasi pemberian izin pertambangan batu bara di Kutim.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### A. Hak Gugat

Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai penggugat.

Legal standing, standing tu sue, ius standi, locus standi dapat diartikan sebagai



hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (civil proceeding) disederhanakan sebagai, “hak gugat.”<sup>29</sup> Hak gugat atau legal standing,<sup>30</sup> yang dimiliki masyarakat hukum adat diakui setelah ditetapkan oleh putusan MK. Hak gugat ini menjadi dasar pembenaran dari subyek hukum pencari keadilan untuk bisa mengajukan permohonan dasar dihadapan Mahkamah Konstitusi.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi, Proyek Pembinaan Teknis Justisial MARI, Sekretariat Mahkamah Konstitusi; Jakarta, 1999, h. 75.

<sup>30</sup> Legal standing merupakan entitle atau hak yang membenarkan subjek mengajukan permohonan. Legal standing adalah tidak lain dari hak gugat. Standing adalah mereka yang dapat berhak mengajukan tuntutan atau permintaan agar suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah dibatalkan karena alasan bertentangan dengan UUD atau suatu peraturan perundang undang-undang yang tinggi. Istilah “legal standing” dikemukakan oleh **S.M.Thio**, lihat **S.M. Thio**, *Local Standi and Justice Review*, Singapura University Press: Singapura, 1971, h.1. Bandingkan dengan dikemukakan **Mas Achamad Sentosa**, istilah “standing” diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan ataupun kelompok/organisasi dipengadilan sebagai pihak penggugat lihat **Mas Achamad Santoso**, *Perluasan Hak Gugat Organsasi (legal standing)*, Dictum, Edisi 2: Jakarta, 2004, h. 61, lihat juga **H. M. Laiza Marzuki**, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press: Jakarta, 2005*, h. 86-61. Dalam “*Locus standi*” denote legal capacity to institute proceeding and is used interchangeably with term like “standing” or “title to sue. Lihat Pemikiran **Stone** yang memakai istilah “the right to sue”. Dalam hukum acara perdata, peradilan memakai istilah “de ontvankeijkheid,” sehingga apabila gugatan tidak dapat (layak) diterima, pengadilan menyatakan gugatan “*niet ontvankeijk verklaard* (tidak dapat diterima), atau disingkat “*n.o*”. Istilah persona standi judicio atau legal standing dipandang dengan *locus standi*, “*ius standi*” dan “*standing to sue*”. Sedangkan Mahkamah Konsitituti memakai istilah “kedudukan hukum” yang kurang tepat diartikan sebagai “legal status” atau “bekwaamheid” dan “bevoegdheid” yang berbeda dengan “*ontvankeijkheid*”, dalam Peraturan MK No:4/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Peraturan MK No:6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara, Pasal 5 ayat (2), lihat **Hamza Baharuddin**, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik, Desertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya, 2007*, h. 1.

<sup>31</sup> Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK. Siapapun yang mengajukan gugatan ke MK harus mereka yang memang benar memiliki legal standing. Menurut **Harjono**, itu konsep pertama yang ditemukan MK pada saat mereka harus melakukan persidangan. Mereka tidak memiliki legal standing, akan menerima putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*neit ontvan kelijk verklaard*).<sup>31</sup>

Masyarakat Hukum Adat berhak mempunyai legal standing untuk menuntut (standing to sue) di lembaga Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup>

Hak gugat (legal standing) dimulai di Indonesia pada tahun 1988, atas gugatan perdata yang diajukan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mulai berkembang hak gugat pada negara-negara dengan sistem common law. Hak gugat (legal standing) pertama kali secara konkrit di atur dalam The Australia Law Reform Commission (ALRC):<sup>33</sup>

*“... The right of a plaintiff to be considered an appropriate party to instigate the particular proceeding, in ruling on issue of standing the court makes no decision as to whether the rights, duties or obligation being asserted in the proceedings exists in law, whether a legal remedy should be denied to the plaintiff on the sole ground that he or she not an appropriate party to have commenced the proceeding.*

Substansial dari legal standing organisasi adalah kewenangan organisasi lingkungan yang untuk bertindak sebagai pengugat. Organisasi lingkungan sebagai wali (guardian) dari lingkungan, dari teori yang dikemukakan oleh **Christopher Stone**, dalam artikelnya dengan judul “Should Trees Have Standing?: Toward Legal Right for Natural Objects,<sup>34</sup> teori ini memberikan hak hukum

<sup>32</sup> **Bagir manan**, Perbandingan.... Op. Cit. h. 17.

<sup>33</sup> **Mas Achmad Santoso**, dan **Sulaiman N. Sembiring**, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing), ICEL: Jakarta, 1997, h. 2.

<sup>34</sup> Untuk organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar tidak ditunjuk sebagai wali (guardian) dari obyek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap obyek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum, **Christopher Stone**, dalam artikelnya dengan judul “Should Trees Have Standing?: Toward Legal Right for Natural Objects, 1972 dalam **D. Paul Emond**, Environmental law: Resource Materials for the Study on Environmental Law in Indonesia and Kanada, Volume, Environmental Management Development in Indonesia (EMDI): Halifax and Jakarta, 1990, h. 150. Lihat **Mas Achmad Santoso**, dan **Sulaiman N. Sembiring**, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing), ICEL: Jakarta, 1997, h.11.

(Legal right) kepada obyek-obyek alam (natural objects). Menurutnya, bahwa hutan, laut, atau sungai sebagai obyek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara).<sup>35</sup> Senada yang dikemukakan **ST. Munadjat Danusaputra** mengemukakan:<sup>36</sup>

Lingkungan (hidup) sebagai subyek hukum dan dalam arti yang luas dan sewajarnya meliputi: seluruh alam semesta, tidak mungkin dijadikan sasaran hak milik oleh orang-seorang atau kelompok orang-orang atau suatu lembaga, seperti negara atau kelompok negara-negara, karena lingkungan (hidup) adalah untuk keperluan dan kepentingan segenap insan dan seluruh jasad hidup..., oleh sebab itu, dalam sistem hukum lingkungan tidak dikenal adanya hak milik atas lingkungan (hidup) harus selalu terpelihara kelestarian.

Suatu subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Lingkungan hidup hanyalah bertindak sebagai penyandang hak, dan tidak dapat dikenakan kewajiban, sebagai penyandang hak lingkungan dihabiskan mendapatkan perlindungan (hukum), yang oleh ahli hukum lingkungan di Kanada telah membicarakan dengan environmental rights.

Pengembangan teori dan penerapan legal standing ini, didasarkan pada 2 (dua) hal: 1) faktor kepentingan masyarakat luas; dan 2) faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara. Memperjuangkan misalnya, organisasi lingkungan tidak memiliki kepentingan hukum, dalam pengertian tidak memiliki kepentingan kepemilikan (propietry), maupun kepentingan ekonomi, namun di sisi lain untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan misalnya, perlu adanya pengakuan

---

<sup>35</sup> Dunia hukum sudah lama mengakui hak hukum obyek inanimatif, seperti pada perorangan, negara dan anak dibawah umur. Untuk itu penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak untuk kepentingan hukum mereka. Guna sosialisasikan gagasan ini, bahwa organisasi lingkungan memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dalam mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka tunjuk sebagai wali (guardian) dari obyek alam tersebut.

<sup>36</sup> **ST. Munadjat Danusaputra**, Ibid.

hukum (legal recognition) yang memberi peluang suatu organisasi untuk mengajukan gugatan, termasuk kepentingan masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Pengakuan gugatan macam ini sulit diperoleh di dalam sistem hukum perdata konvensional, karena doktrin hukum perdata mensyaratkan adanya kepentingan hukum untuk dapat tampil di pengadilan sebagai pengugat yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*).

Doktrin hukum perdata konvensional mensyaratkan adanya kepentingan hukum untuk dapat tampil di pengadilan sebagai pengugat yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*). Ini berarti seseorang atau pun kelompok dikatakan dapat memiliki standing apabila terdapat kepentingan hukum.<sup>37</sup> Ini senada yang dikemukakan **Siti Sundari Rangkuti**:<sup>38</sup>

Doktrin hukum perdata tradisional menganut asas "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*): *geen belang, geen actie: pas di'interest, pas d'action*) yang hanya menyakinkan wewenang mengugat atas dasar kepentingan dan hubungan hukum dengan tergugat serta menimbulkan kerugian.

Doktrin hukum perdata tradisional ini berkembang di Negara-negara Common law, dengan ada putusan pengadilan itu, dapat memperoleh hak organisasi lingkungan untuk melakukan hak gugat mewakili lingkungan. Perluasan makna hak gugat legal standing sudah diakui dalam UUPPLH, Undang-undang Nomor 8

---

<sup>37</sup> Yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Juli, 1974, No. 294/K/SIP/1974.

<sup>38</sup> **Siti Sundari Rangkuti**, *Ibid.*



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan.

Menurut **Steiger** menyatakan bahwa hak gugat mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda:<sup>39</sup>

1. The function of defence (abwehrfunktion) is the right of the individual to defend himself against an interference with his environment which is to his disadvantage;
2. The function of performance (Leistungsfunktion) is the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environment.

Fungsi hak gugat di atas, dalam hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

## **B. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang digunakan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedang padanan masyarakat hukum adat disebut *rechsgemeinschaft* atau *adatgemeenschap*. Secara harfiah dalam Bahasa Inggris masyarakat hukum adat diterjemahkan sebagai "customary law based community." Beberapa lembaga negara di Indonesia menerjemahkan sebagai penduduk asli (*indigenous peoples*) dan lainnya menggunakan kata masyarakat tradisional (*traditional community*).

Tataran Internasional istilah yang digunakan *first people*, dikalangan antropologi dan pembela HAM, *first nation* di Amerika Serikat dan Kanada, *Indigenous culture communities* di Philipina, bangsa asal dan orang asli Malaysia.

---

<sup>39</sup> **Staiger**, *Ibid*.

Sedang PBB “Indigenous peoples” sebagaimana tertuang dalam “ *draft on the United Nation Declaration on the rights of Indigenous people*,”<sup>40</sup> diberi batasan yang jelas terhadap wujud kesatuan manusia, yang memberi istilah-istilah yang berbeda-beda untuk tiap kesatuan masyarakat.<sup>41</sup>

Menurut **Martinus Cobo**,<sup>42</sup> mengemukakan:

Indigenous people” Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonia societies that developed in their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in these territories, or parts of them. They form at present non dominant sectors of society and any determined to perceive, develop and transmit to future generations their ancestral territories and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own culture patterns, sosial institutions and legal systems.

Istilah indigenous people lebih diarahkan kepada sekelompok masyarakat tertentu yang istilah sebenarnya indigenous population. Indigenous population merupakan masyarakat asli, yang berdomisili di suatu wilayah tertentu, dan menjadi terkenal dalam dari adanya perjanjian oleh suatu negara.<sup>43</sup> Istilah

<sup>40</sup> **Sandra Monika** dalam [WWW.Komnasham.go.id/publikasikomnas/wacana/ HAM No.10.doc](http://WWW.Komnasham.go.id/publikasikomnas/wacana/HAM>No.10.doc). Lihat **World Bank Operation Manual**, Operation Directive (OD), h. 420.

<sup>41</sup> Istilah-istilah masyarakat yang lazim dipakai, ada istilah-istilah khusus untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus di dalam masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan, lihat **Koentjaraningrat**, Pengantar Antropologi-Jilid II: Rineka Cipta: Jakarta, 2005, h. 119. Untuk istilah Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut” society (berasal dari bahasa Latin *socius*”, yang artinya kawan”. Menurut **Koentjaraningrat**, masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu “syaraka” yang artinya ikut serta, berperan serta. Kata Arab “Musyaraka” berararti saling bergaul, sedang dalam bahasa Arab untuk masyarakat adalah “Mujtama”. Pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berintraksi. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berintraksi. **Ibid**, h. 120.

<sup>42</sup> **Boacature De Saous Santos**, Op. Cit. h. 315.

<sup>43</sup> [Http/www. Chanrobles.com/republicatno8371.htm](http://www.Chanrobles.com/republicatno8371.htm) akses 25 April 2012. Laporan Penelitian **Erica Irena A. Daes**, dalam poin 10 yang ditunjukkan kepada badan PBB khususnya Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM), dalam berbagai forum internasional disebutkan [Hhttp/www.unchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/akses](http://www.unchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/akses) 5 Mei 2014. Pada poin 11 **Erica Irena A. Daes** mengemukakan: “ *A fruitful starting point for consideration of internasional practice in the*

indigenous untuk membedakan kekuasaan kolonial dan orang-orang yang hidup di wilayah jajahan tertentu.

People pada padaan kata indigenous people menurut **Erica Irene A. Daes** adalah” *peoples not yet able to stand by themselves* under the strenuous conditions of the modern world. Untuk memberi gambaran suatu populasi tertentu dianggap belum maju atau berkembang (terbelakang) menjadi dasar utama dalam perlindungan masyarakat, hal diatur dalam Resolusi XI tertanggal 21 Desember 1938 dal Konferensi ke VIII Amerika Serikat yang menyatakan:<sup>44</sup>

That the indigenous populations, as descendants of the first inhabitants of the land which today form America, and in order to offset the deficiency in their physical and intellectual development have a preferential right to the protection of the public authorities.

Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 169 tahun 1989, pengertian masyarakat adat sebagai” masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka, di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya di atur baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan badan hukum dan peraturan-peraturan khusus. Konvensi Internasional Labor Organization

---

Berlin Africa Conference of 1884-19885, convened by the great powers with the aim of agreeing on principles for the assertion and recognition of their territorial claims in Africa. In article 6 of the Final Act of the Conference, the great powers made a commitment to the “protection of Indigenous population’ of Africa. In the legal context, the term “indigenous was meant to distinguish between citizens of nationals of the great powers. It should be born in mind there was an implicitness of race in the use of the term indigenous as well. When the British Empire subjected the Dutch settlers in South Africa to British rule following the boer war, for example, it was never conceived that article 6 of the Final Act was applicable of them.

<sup>44</sup> <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/> akses 5 Mei 2014.

(ILO) No.169 Tahun 1989, yang sebelumnya di dahului dengan Konvensi ILO No.107 Tahun 1957 menegaskan berbagai hal yakni:<sup>45</sup>

- a. Perlu adanya penggunaan prinsip partisipasi dan konsultasi masyarakat khususnya indigenous people dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap mereka pada tingkat nasional (Pasal 6-7 angka (1));
- b. Hukum atau tata tertib yang berlaku harus mendapatkan pertimbangan dalam hal diberlakukannya suatu hukum negara yang berlaku secara nasional (Pasal 8 angka (1 dan 2), Pasal 9 angka (1));
- c. Penghormatan tertuang dalam bentuk perlindungan terhadap entitas indigenous people yakni perlindungan atas hak-hak mereka (Pasal 12).

Bank dunia (World bank) merumuskan pengertian masyarakat hukum adat (indigenous peoples) sebagai berikut:<sup>46</sup>

“The term indigenous people, indigenous ethnic minorities, tribal group, and scheduled tribes describe social groups with a social and cultural identity distinct from the dominant society that makes them vulnerable to being disadvantaged in the development process. Indigenous peoples can be identified in particular geographical areas by the presence in varying degrees of the following characteristics:

- a. A close attachment to ancestral territories and to the natural resources in these areas;
- b. Self identification and identification by others as members of a distinct culture group;
- c. An indigenous language, often different from the national language;
- d. Presence of customary social and political institutions; dan
- e. Primarily subsistence-oriented production.

Disertasi ini menggunakan istilah masyarakat hukum adat,<sup>47</sup> mengacu pada peraturan perundang-undang berdasarkan UUPPLH.

<sup>45</sup> Dokumen Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, General e/CN.4/2002/97 tertanggal 4 Februari 2002, bagian A. *Legal Binding Instruments Concerning Indigenous Peoples*: ‘ these are the duty of States to consult with indigenous and tribal peoples when consideration is being given to legislative or administrative measures that affect them, and the same duty of consultation prior to the exploration or exploitation of natural resources on the lands they occupy or use. Kemudian “ *the people concerned shall be safeguarded against the abuse of their rights and shall be to take legal proceedings, either individually or through their representative bodies, for the effective protection of these rights. Measures shall be taken to ensure that members of these peoples can understand and be understood in legal proceedings, where necessary through the provision of interpretation or by other effective means.*

<sup>46</sup> **World Bank Operation Manual**, Operation Directive (OD), h. 420.



### C. **Pertambangan Batubara**

Konsep pertambangan batubara mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 5 UU Minerba disebutkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Pengertian batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan (Pasal 1 angka 3). Untuk pengaturan pertambangan batubara dalam UU Minerba di atur dalam Pasal 60-63, sedang Peraturan pelaksana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

UU Minerba melalui putusan MK sudah dilakukan uji material melalui Putusan MK Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang perihal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

---

<sup>47</sup> Dalam beberapa versi masyarakat hukum adat ada penyebutan yang berbeda, HUMA menyebut masyarakat adat, Ketetapan MPR No XVII/MPR/1988 tentang HAM menggunakan kata masyarakat tradisional. Tap MPR No IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan menggunakan konsep masyarakat hukum adat. UU No.39 Tahun 1999 menggunakan konsep masyarakat hukum adat, Juga UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Perkebunan, UU PSDA. Sedang UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggunakan Konsep masyarakat adat (terpencil), menggunakan konsep masyarakat hukum adat. Kemudian yang berbeda yakni UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba menggunakan konsep masyarakat lokal.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini, mengacu pada penelitian yang bertipe normatif atau lazim disebut sebagai penelitian hukum normatif. Kekhasaan penelitian ini bertitik tumpuh mencari kebenaran koherensi yaitu suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang diterapkan dalam hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

**Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum,<sup>48</sup> terkait dengan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, dengan batas pada subyek hukum masyarakat hukum adat untuk melakukan hak gugat (legal standing), sehingga tidak melebar dalam penelitian ini.

### 1.7.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), Pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).<sup>49</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan, beranjak pada peraturan perundangan-undangan, yang dimulai dari Amendemen Undang Undang Dasar

---

<sup>48</sup> **Peter Mahmud Marzuki**, Penelitian Hukum, Penerbit Orenada Media Group: Jakarta, 2005, h. 35.

<sup>49</sup> **Peter Mahmud Marzuki**, Ibid, h. 93.

1945, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum terkait dengan subyek hukum atas legal standing (hak gugat) masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan.<sup>50</sup> Pendekatan konsep dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan tentang subyek hukum, teori hak gugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan, dan doktrin-doktrin dalam perjanjian atau konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia terhadap pengakuan dan eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat.

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian atau konsep-konsep terkait dengan pengembangan hak gugat masyarakat hukum dalam pertambangan di dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik dari yang diatur dalam hukum pertambangan, hukum lingkungan, hukum administrasi, hukum acara perdata dan hukum adat.

Pendekatan kasus (case approach), beranjak dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan subyek hukum masyarakat hukum adat dalam melakukan legal standing (hak gugat). Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar dalam mengembangkan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

---

<sup>50</sup> **Peter Mahmud Marzuki**, Penelitian Hukum, Yuridika, Vol.16. No.1, Maret-April 2001, h. 103.

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk menganalisis dan memahami perbedaan dan persamaan antara penggunaan dan penerapan prinsip hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pertambangan batubara. Pengaturan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam (batubara) dan hak atas legal standing (hak gugat) diatur di Indonesia dengan Negara Philipina.

Negara Philipina selangkah lebih maju dalam mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di konstitusinya dan mengembangkan konsep terhadap perlindungan hak-hak masyarakat yang lebih baik dibanding negara lain. Melalui pendekatan perbandingan ini dapat dipertimbangkan pengaturan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara dan proses penyelesaian sengketa lingkungan lingkungan di pengadilan dari tatanan hukum negara lain dan menilai mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam konstitusinya.<sup>51</sup> Sehingga dapat digunakan untuk membuat konsep penyatuan hak gugat yang ada di UUPPLH dalam pengaturan hak gugat masyarakat adat dalam Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, terutama mekanisme proses acara peradilannya.

### **1.7.3 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terkait peraturan undang-undangan yang terkait lingkungan hidup dan pertambangan batubara dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan

---

<sup>51</sup> **D. H. M. Meuwissen**, Ilmu Hukum, terjemahaan **B. Arief Sidarta** dalam Pro Justitia Tahun XII Nomor 4 Oktober: Jakarta, 1994, h. 33.



pelaksanaan yang terkait dengan masalah penelitian ini. Bahan primer menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang 24 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah; dan
5. Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahan primer yang lain berupa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait legal standing keberadaan masyarakat hukum antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2003 tentang Perihal Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Perkara Perselisihan Pemilihan Umum pada Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 di Propinsi Papua

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang ditemukan dalam studi keperpustakaan, seperti karya ilmiah yang termuat dalam literatur, tesis, disertasi, atau buku-buku teks, dan jurnal penelitian ilmiah terkait dengan penelitian ini.

#### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) prosedur yang disesuaikan dengan jenis bahan hukumnya. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi hukum positif yang terkait dengan hak gugat masyarakat dalam pertambangan batubara, sedang bahan hukum sekunder

dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (studi pustaka) terkait dengan masalah penelitian ini.

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi menurut sumber dan hirarkinya. Setelah semua bahan hukum diorganisasi, diidentifikasi, diklasifikasi dan disistematisasi kemudian dikaji atau dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif dan/atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan atau menemukan jawaban masalah penelitian ini berdasarkan kepada doktrin, teori, dan asas atau prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana. Interpretasi terhadap hak-hak gugat masyarakat hukum adat dapat ditelusuri dari teori, konsep, argumentasi pengembangan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Metode deduktif digunakan untuk menjelaskan atau memecahkan isu hukum penelitian ini dengan beranjak dari aturan hukum yang termuat dalam undang-undang yang terkait dengan hukum lingkungan, pertambangan mineral dan batubara, dikaitkan dengan fakta hukumnya. Analisis yang digunakan berupa kajian normatif/preskriptif, yaitu analisis yang seharusnya dilakukan terkait dengan isu hukum penelitian ini, deskriptif yaitu mendeskripsikan isi atau makna aturan hukum positif (ketentuan peraturan perundang-undangan), dan komparatif, yaitu membandingkan dengan sistem hukum lainnya, sedang terhadap hukum yang kurang jelas (kabur) digunakan interpretasi sistematik yaitu menafsirkan menurut sistem yang ada dalam hukum yakni dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Sehingga terurai sebuah hasil penelitian hak gugat masyarakat

adat dalam pertambangan batubara yang sistematis, koheren, dan komprehensif sebagai sebuah penelitian ilmiah.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penulisan disertasi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang penelitian terhadap pokok permasalahan baik secara fakta hukum, peraturan perundang-undang dan perspektif filosofi pada hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara. Rumusan masalah menjadi isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat lebih ditekankan pada pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif dan refresif. Pokok masalah yakni perspektif filosofi hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, karekteristik masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, dan implementasinya hak gugat masyarakat hukum adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian terdiri atas tujuan penelitian yang bersifat umum dalam pengembangan ilmu hukum, dan tujuan khusus yang dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian dalam ini ada yang manfaat teoritis yang mengarah pada pengembangan ilmu hukum, khusus hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum adat. Manfaat praktis ini kegunaan penelitian ini bagi masyarakat hukum adat, pemerintah dan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penegak hukum. Orisinalitas penelitian ini memaparkan dan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait dengan



pertambangan secara umum yang telah dilakukan oleh orang lain, baik perbedaan dan persamaan dalam penelitian disertasi ini. Kerangka Konseptual memaparkan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis dalam membentuk konsep hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara yang terdiri atas hak gugat, pengertian masyarakat hukum adat, pertambangan batubara. Metode penelitian sebagai alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini yang terdiri atas, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum dan sistematika penulisan sebagai bentuk kerangka penulisan dalam penulisan yang dilakukan.

Bab II, dipaparkan tentang persepektif filosofi hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, dengan terlebih dahulu memaparkan landasan filosofi perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pertambangan batubara; di dimulai hak warga negara hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat negara hukum, Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang pertambangan, peran serta masyarakat dalam perlindungan hukum, upaya represif berupa hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Bab III, membahas karakteristik masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat. Paparan ini yang dibahas yakni ciri khas masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat, yang terdiri atas: kumpulan orang atau kelompok dibentuk masyarakat hukum adat, mempunyai pranata atau aturan yang mengatur

masyarakat hukum adat, mempunyai harta kekayaan material dan immaterial yang terpisah dengan kekayaan pribadi yang dimilikinya, mempunyai wilayah tempat tinggal masyarakat hukum adat, dan tidak ada niat untuk membubarkan diri atau meninggalkan kelompoknya pada masyarakat hukum adat serta komunitas masyarakat hukum adat dan lingkungannya. Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan pengakuan masyarakat hukum adat yang melalui pengakuan internasional, pengakuan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan daerah, dan konsep aset desa sebagai pengakuan masyarakat hukum adat. Selanjutnya dipaparkan tentang perbandingan sistem hukum dalam pengaturan masyarakat hukum adat yang ada di Negara Philipina dengan Indonesia. Penanganan penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara, sehingga dapat ditarik kesamaan dan perbedaan dari kedua Negara tersebut.

Bab IV membahas Implementasi hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara setelah putusan Mahkamah Konsitusi, dalam ini pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui legal standing masyarakat hukum adat. Legal standing (hak gugat) pada masyarakat hukum adat antara lain; 1) Putusan Nomor 010/PUU-1/2003 tentang Perihal Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 2) Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku; 3) Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; 4) Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan. Putusan Nomor tentang 10/PUU-XII/2014 tentang Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Selanjutnya dipaparkan penerapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap persoalan di peradilan umum yang menghambat hak gugat masyarakat hukum adat. Dipaparkan hukum kedepan dalam bahasan tentang ius constituendum masyarakat hukum adat yang terdiri atas konsep hak gugat masyarakat hukum adat, dan prinsip free and prior inform concern pada masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Bab V, sebagai Bab penutup, memuat kesimpulan dari uraian pembahasan yang sudah ada, yang merupakan intisari dari pokok bahasan dan saran diberikan setelah mencermati persoalan-persoalan yang timbul dari penelitian di atas, sehingga penelitian ini memberi manfaat bagi yang berkepentingan.